



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 3561 TAHUN 2022
TENTANG
REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil penelitian dan kegiatan akademik para dosen di lingkungan PTKI, dipandang perlu penetapan reviewer penelitian;
- b. bahwa reviewer penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki mandat untuk memberikan masukan, memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan penelitian yang berkualitas;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai reviewer penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Reviewer Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : **3561** TAHUN 2022 TENTANG REVIEWER PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (PKM) PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai
reviewer pengabdian kepada masyarakat (PKM) pada UIN Raden Fatah
Palembang.
- KEDUA : Reviewer sebagaimana disebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas utama
melakukan penyeleksian, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat pada UIN Raden Fatah Palembang
- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan
setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai reviewer oleh pelaksana
pengabdian kepada masyarakat
- KEEMPAT : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau
sejenisnya merujuk pada ketentuan keuangan yang berlaku dan disesuaikan
dengan kemampuan keuangan penyelenggara penelitian.
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan kewajiban dan hak serta hal-hal
terkait lainnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan kewajiban dan hak serta hal-hal
terkait lainnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal, 19 Januari 2022

Rektor,



Nyayu Khodija